Nama : Jhosua Stefanus Marchellino

NPM : 2012011065

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd.

Tugas : Membuat Latar Belakang Masalah

**Latar Belakang Masalah**

Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah di negara-negara lainnya. Saat ini kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus yang sangat kompleks. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang banyak disebabkan faktor ekonomi.

Pengertian dari perdagangan orang itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorangan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

Perdagangan orang termasuk sebagai tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemafaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplatasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan baik materiil maupun imametriil.
2. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
3. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari kelurga atau komunitasnya.
4. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
5. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
7. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Berbicara tentang *trafficking,* maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga kurang mampu, perempuan dari pedesaan, dan perempuan yang putus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat di kaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Perdagangan wanita (*woman trafficking*) terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk- bentuk perburuhan eksploitasi sektor informal, perekrutan untuk industri seks, perbudakan berkedok pernikahan yang sebelumya telah ada dan diterima masyarakat.

Indonesia mempunyai ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 tentang perdagangan wanita yaitu : “ Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Ketentuan KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Disamping itu Pasal 279 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita olah korban akibat kejahatan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.